



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Sumajid bin Yasik**, NIK. 6407070403570001, umur 62 tahun (tempat tanggal lahir, Lamongan, 04 Maret 1957), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiun POLRI, tempat tinggal di Kampung Sumber Sari, RT. 05, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

M e l a w a n

**Kastiah binti Achmad**, , umur 55 tahun (tempat tanggal lahir, Lamongan, 17 Agustus 1964), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kampung Sumber Sari, RT. 05, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Sdw, dengan tanggal yang sama dengan petitum sebagai berikut:

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sumajid bin Yasik**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kastiah binti Achmad**) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebanyak dua kali dan terhadap kedua panggilan tersebut, Pemohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, demikian juga Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang dilaksanakan melalui Radio Suara Kubar, terhadap panggilan tersebut, Termohon juga tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 24 November 1980, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut kepada Pemohon sebanyak dua kali, namun Pemohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ternyata ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 3 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 148 dan Pasal 150 R.Bg sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 5 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	270.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

### SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan .....

Sendawar, .....

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **5** dari **5** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)